

## Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia

Mustamin Mustamin<sup>1\*</sup>, Malkan Malkan<sup>2</sup> & Gani Jumat<sup>3</sup>

Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: [must4m1n.mu5@gmail.com](mailto:must4m1n.mu5@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

#### KATA KUNCI

pernikahan dini, perlindungan anak, & batas usia

Artikel ini bertujuan melacak akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan teori *maqashid al-syariah*. Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

### 1. Pendahuluan

Pada tahun 2014, berbagai koalisi lembaga sosial dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak mengajukan permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun demikian, permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Menurut majelis hakim batas usia minimal perkawinan dapat diubah oleh lembaga legislatif sesuai dengan perkembangan zaman. Pembatasan usia perkawinan pada dasarnya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34,5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13–18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun. Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis.

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

<sup>2</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Nilai budaya dan agama yang berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak, lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah. Dampak negatif seperti perceraian dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia *bâligh*, jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Secara yuridis, pengaturan yang berbeda dalam berbagai undang-undang tentang batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak juga menambah polemik pernikahan dini di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sinkronisasi tentang batas usia. Berdasarkan berbagai persoalan di atas, artikel ini bertujuan untuk melacak akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menuturkan pandangan atau persepsi ulama mengenai perkawinan usia anak serta batas minimal usia menikah. Dari data yang muncul akan dianalisis untuk melacak akar epistemologis perkawinan usia anak dalam Islam dan memetakan pendapat para pakar, serta memaparkan batas usia menikah dalam hukum positif. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan teori *maqashid al-syariah*. Hasil analisis akan digunakan untuk menguatkan argumentasi bagi pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya dalam hal meningkatkan batasan usia menikah.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Batas Usia Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Berbagai undang-undang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Berikut ini merupakan perbandingan batas usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Perbandingan Batas Usia Anak

No	Undang-Undang	Batas Usia Anak
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdata)
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 2)
3.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	18 tahun (Pasal 1)
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5)
5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 Tahun (Pasal 1 poin 26)

6.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	23 tahun, sudah bekerja, atau telah menikah (Pasal 41)
7.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Usia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39)
8.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor	Usia 18 tahun atau telah menikah (penjelasan Pasal 8 ayat (2))

## 2.2 Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab “ النكاح ” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.<sup>7</sup> Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan). Jumhur ulama’ berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.

Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, pelaksanaan nikah tidakhanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia *baligh*. Kriteria *baligh* pun masih diperdebatkan dikalangan ulama’. As-Syafi’i misalnya, membatasi *baligh* bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda *baligh*. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda dalam memaknai *bulugh al-nikah* seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa’[4]: 6. Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak. Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat An-Nakha’i dan Abu Hanifah menyebut usia 25 tahun.

Pernikahan dini masih menjadi persoalan dan bahan perdebatan. Wilayah kajiannya pun mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak, seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan media-media massa (online, cetak, dan televisi). Berkaitan dengan isu ini, umat Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang adanya model pernikahan ini. Misalnya, hasil Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke-32 di Makassar memperbolehkan perkawinan di bawah umur, dengan dasar hadis yang mengisahkan Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad Saw. Ketika berumur 6 tahun, meskipun baru hidup bersama ketika mencapai umur 9 tahun.. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. tidak dapat dijadikan dasar argumentasi diperbolehkannya pernikahan di bawah umur. Hadits yang menyatakan bahwa Aisyah menikah pada usia 6 tahun dinilai janggal dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kelompok yang mendukung perkawinan anak usia dini, berpijak pada sejumlah dalil baik dari al-Qur’an maupun hadits. Kelompok yang memperbolehkan pernikahan dini mendasarkan pada beberapa hal, antara lain: **Pertama**, alasan teologis, yaitu mengacu pada al-Qur’an, Hadits dan Ijma’. Dalam Q.S at-Thalaq [65]: 4. Ayat di atas berbicara masalah iddah bagi perempuan yang sudah monopause dan perempuan yang belum haid. Secara tidak langsung ayat di atas memberikan gambaran bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia belia, karena iddah hanya dapat diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin kemudian bercerai. Dan yang menjadi ukuran melakukan hubungan biologis adalah kesempurnaan postur tubuhnya (*iktimal binyatiha*), dan hadits yang menyinggung perkawinan Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw. Menguatkan hal itu juga adanya kesepakatan para ulama’ dengan syarat yang menjadi walinya adalah ayahnya sendiri, atau kakek dari pihak ayah. **Kedua**, alasan moral, pernikahan dini dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan pernikahan dini, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar perkawinan dapat dikurangi. **Ketiga**,

alasan kesehatan, kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, resiko gangguan kehamilan, kematian janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah. **Keempat**, alasan ideologis, bahwa perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat yang kaum mudanya melakukan pernikahan dini, akan mengalami peningkatan populasi yang lebih besar dari umat lainnya. Penolakan terhadap pernikahan dini sebenarnya untuk mengurangi jumlah umat muslim. Di samping itu, penolakan pernikahan dini digunakan untuk menanamkan keraguan di hati umat Islam akan sunnah Rasulullah Saw, sebagai pribadi yang *ma'shum* (terhindar dari kesalahan).

Kebolehan melakukan perkawinan usia dini yang didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ra., yang berbunyi:

*Artinya: Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredamsyahwatnya.* (HR. Al-Bukhari-Muslim)

Kata *al-Syabab* menurut Arif ibn Ahmad adalah orang-orang yang sudah baligh dan belum mencapai usia 30 tahun. Bagi mereka yang sudah berkeinginan kuat untuk menikah, tetapi belum memiliki modal atau penghasilan, Allah SWT. telah berjanji akan memberi kecukupan orang-orang yang menikah dan berumah tangga sebagaimana firman-Nya dalam QS. an-Nur [24]: 32. Syaikh Abdul Aziz Ali, pernah mengatakan jika seorang perempuan sudah berusia 10 atau 12 tahun, ia boleh dikawinkan. Orang yang menganggapnya masih kecil, maka orang itu telah keliru dan zalim terhadap perempuan tersebut.

Kelompok yang menolak pernikahan dini lebih memprioritaskan upaya perlindungan terhadap anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual dan bahaya-bahaya lain yang mengancam mereka. Kelompok ini berpegangan pada fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Menurut Andi Syamsu Alam, usia perkawinan dapat digunakan sebagai titik awal untuk menentukan kesiapan calon mempelai untuk membangun kehidupan rumah tangga. Dalam kitab '*Dalil Qadhaya al-Shihhah al-Injabyah li al-Murahiqa wa al-Syabab min Manzhur Islami*',<sup>15</sup> dinyatakan bahwa perkawinan usia dini dari empat sudut pandang, antara lain: (1) Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, usia perempuan yang siap mengalami reproduksi tidak boleh kurang dari 18. Dan usia yang ideal bagi kehamilan adalah usia antara 20-35 tahun; (2) Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang kekerasan terhadap perempuan, model perkawinan ini berpotensi memunculkan kekerasan non-fisik (*al-'unf al-ma'nawiy*) dan kekerasan fisik (*al-'unf al-badaniy*). Selain itu model perkawinan ini juga berakibat pada terjadinya domestifikasi perempuan; (3) Perkawinan anak usia dini ditinjau dari sudut pandangan pemikiran keagamaan, Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-A'sham berpendapat bahwa pernikahan anak usia dini hukumnya terlarang, keduanya menyatakan bahwa perkawinan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah adalah sifat kekhususan (*khushshiyah*),

### 2.3 Konsep Maqashid as-Syari'ah dalam Pernikahan Usia Anak

*Maqashid al-syariah* atau tujuan-tujuan syari'at merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketentuan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah. Ditegaskan dalam kitab al-Muwafaqat, prinsipnya berupaya menjelaskan hal-hal yang harus dijamin pemenuhannya bagi manusia sebab hal tersebut sangat fundamental dan menjadi sendi kehidupan yang sehat dan bermartabat. Al-Syathibi membagi maqashid menjadi dua: *maqashid al-Syari'* atau *maqashid al-syari'ah*, dan *maqashid al-mukallaf* atau niat. *Maqashid al-Syari'* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; *dharuriyyat* (hak primer) *hajiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak suplementer). Muhammad Thahir Ibn 'Asyur seorang Ulama Tunisia pada abad 18, mengembangkan *maqashid al-syari'ah* menjadi 7 macam. Selain *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*, Ibn 'Asyur menambahkan 2 tujuan universal yaitu *hifdz al-hurriyah* dan *al-*

Dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*. Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-nasl*. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al-nikah* (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dari suami istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orangtuanya.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara epistemologis, perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

### Referensi

- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Al-Asqalany, Ibn Hajar. *Syarah Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al Mughirah. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Fairuzzabady. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Dar al-Jil, n.d.
- Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Husaini, Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-. *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Kediri: Ma'had al-Islam Salafy, t.t.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid Al-Syariah*. Kairo: Dar al-Ilm, 1999.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Imron, Ali. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, No. 2 (November 2013): 253. doi:10.21154/al-tahrir.v13i2.16.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mapreane, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 1 (Juni, 2014). doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192.
- Suherman, Ade Maman, and J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*. Jakarta: NLRP, 2010.
- Supriyadi, and Yulkarnain Harahab. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Mimbar Hukum* 21, No. 3 (Oktober 2009). doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16283>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.